

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 52 Tahun 2001; Serie: D Nomor 51

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001

#### TENTANG

# RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MAGELANG

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah untuk mendukung otonomi daerah maka perlu ditingkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk menjaga agar peredaran daging di Kabupaten Magelang aman dan halal untuk dikonsumsi, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka perlu adanya peraturan baru yang mengatur tentang pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan hewan dan peredaran daging:

CAUPATEN CATE II MAGELANG

HUKUM

NG

RIAT DAERAH

bahwa untuk mewujudkan pada point a dan b, perlu adanya peraturan uamg yang dituangkan dalam tegas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.

# Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 iis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun Pembentukan 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Negara Tahun 1950 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun Pemindahan Ibukota 1982 tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36 );
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan Kesehatan Hewan Lembaran dan 1967 Nomor Tahun Tambahan Lembaran Nomor 2824);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran 1999 Nomor 60 Tahun Negara Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );

- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 );
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun tentang Retribusi ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara );
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Tingkat Kabupaten Daerah Magelang;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

DAERAH KABUPATEN PERATURAN MAGELANG TENTANG RETRIBUSI KESEHATAN PEMERIKSAAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dajam Peraturan Daeran ini yang di maksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Magelang; a.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten b. Magelang:
- Bupati adalah Bupati Magelang; c.
- Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan d. dan Perikanan Kabupaten Magelang;
- Dinas Peternakan dan e. Dinas adalah Kepala Kepala Perikanan Kabupaten Magelang;
- Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu f. dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Rumah Potong Hewan adalah suatu atau tempat g. bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta digunakan untuk memotong hewan;
- Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging h. mulai dari persiapan , penyembelihan dan penyelesaian penyembelihan;
- i. Penyembelihan adalah proses mematikan hewan yang dilakukan, kecuali babi, oleh juru sembelih beragama Islam dan menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia termasuk memperhatikan fatwa Majelis Ulama Kabupaten Magelang;

- j. Daging adalah bagian-bagian hewan hasil pemotongan yang lazim dikonsumsi manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan;
- Hewan potong adalah sapi, kerbau kuda, kambing, domba, babi dan unggas serta kelinci yang biasa dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia yang selanjutnya disebut hewan;
- Kandang adalah bangunan di lingkungan Rumah Potong Hewan yang dipergunakan khusus untuk menampung hewan yang akan dipotong;
  - M. Surat Kesehatan Hewan adalah surat yang menerangkan tentang keadaan hewan yang telah diperiksa;
  - n. Jagal adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharaian;
  - Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Magelang;
  - P. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan retribusi;
  - Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
  - Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
  - Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan dari pemerintah daerah;

- Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- v. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
- v. Pemotongan hajat adalah pemotongan hewan yang tidak dijadikan usaha atau pencaharian;
- w. Pemotongan darurat adalah pemotongan yang oleh sebab-sebab tertentu terpaksa dilakukan;
- x. Pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat adalah pemotongan yang merupakan bentuk ritual keagamaan / adat istiadat.
- y. Bangkai adalah hewan potong , termasuk dagingnya, yang mati tanpa disembelih, kecuali babi, atau disembelih tetapi tidak dengan tatacara yang sesuai dengan pasal 1 huruf (i) Peraturan Daerah ini;
  - Daging bangkai adalah daging yang berasal dari bangkai;
  - aa. Petugas Pemeriksa adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan, pemotongan dan peredaran daging.

# BAB II PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 2

Untuk pengawasan dan pengendalian kesehatan hewan, menjaga keamanan konsumen dalam mengkonsumsi produk asal hewan, maka setiap hewan yang akan dipotong, mutasi keluar kabupaten serta di pasar hewan atau tempat umum lain yang dianggap perlu harus diperiksa kesehatannya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;

## Pasal 3

Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana pasal 2 Peraturan Daerah ini , diutamakan untuk mengamati adanya penyakit hewan menular.

#### BAB III

# Bagian Kesatu Syarat-Syarat dan Tatacara Pemotongan

- Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu oleh petugas pemeriksa;
- (2) Setiap hewan yang akan dipotong, kecuali unggas harus memenuhi syarat :
  - a. Disertai surat kepemilikan / Kartu Ternak ;
  - b. Disertai bukti pembayaran retribusi;
  - Untuk hewan betina dinyatakan dalam keadaan tidak bunting dan sudah tidak produktif oleh petugas pemeriksa;

- d. Dalam pemeriksaan sebagaimana ayat (1) pasal ini dinyatakan dijinkan untuk dipotong paling lama 24 (duapuluh empat ) jam setelah pemeriksaan dilakukan;
- e. Diistirahatkan di kandang penampungan paling sedik!t 12 (duabelas ) jam sebelum pemotongan.
- (3). Syarat-syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d dan e pasal ini tidak berlaku untuk pemotongan darurat.

#### Maksud

Pemotongan darurat sebagaimana dilaksud pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini , dilakukan dalam hal hewan :

- Menderita kecelakaan yang membahayakan jiwanya;
- b. Membahayakan keselamatan manusia atau harta benda.

# Pasal 6

Apabila penyembelihan darurat dilakukan di luar Rumah Potong Hewan maka dalam waktu paling lama 1 (satu) jam setelah hewan dipotong harus untuk dilakukan pemeriksaan post mortem.

#### Pasal 7

Setelah hewan yang dipotong sudah tidak bergerak dan darahnya berhenti mengalir serta dilakukan penyelesaian pemotongan , petugas pemeriksa akan melakukan pemeriksaan post mortem.

Pada saat pemeriksaan post mortem pejabat pemeriksa mempunyai wewenang untuk mengiris, membuang sepenuhnya bagian-bagian daging yang tidak layak konsumsi, mengambil daging untuk keperluan pemeriksaan mendalam/laboratorium serta memerintahkan pemusnahan daging yang dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

#### Pasal 9

Dalam pemeriksaan post mortem , petugas pemeriksa berdasarkan syarat-syarat teknis kesehatan hewan, menyatakan bahwa daging tersebut :

- Dapat langsung diedarkan untuk dikonsumsi;
- Dapat diedarkan untuk dikonsumsi setelah memenuhi syarat-syarat sebelum diedarkan;
- Dapat diedarkan untuk dikonsumsi setelah memenuhi syarat-syarat selama dan dalam peredaran;
- d. Dilarang diedarkan untuk dikonsumsi.

# Pasal 10

Pemeriksaan post mortem sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini juga berlaku untuk daging yang berasal dari luar daerah.

- (1) Penyembelihan hewan dilakukan oleh juru sembelih beragama Islam, menurut tatacara antara lain :
  - a. Membaca basmallah sebelumnya;
  - b. Memutuskan jalan nafas ( hulgum );
  - c. Memutuskan jalan makanan ( mari );
  - d. Memutuskan dua urat nadi ( wadajain );
  - e. Menggunakan alat yang tajam yang mempermudah penyembelihan.

(3) Tata cara penyembelihan sebagaimana pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak berlaku untuk babi.

# Bagian Kedua Jagal

#### Pasal 12

- Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pemotongan hewan sebagai mata pencaharian harus mempunyai izin jagal;
- (2) Izin Jagal dikeluarkan oleh Bupati lewat pejabat lain yang ditunjuk yang memuat identitas pemohon, jenis hewan yang dipotong dan tempat lokasi pemotongan;
- (3) Izin jagal yang dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

# Pasal 13

Tata cara memperoleh izin jagal sebagaimana Pasal 1? Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon perorangan atau fotocopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon badan hukum;
- Nomor Pokok Wajib pajak ( NPWP ) bagi pemohon berbadan hukum;
- d. Bagi pemohon yang melakukan pemotongan diluar Rumah Potong Hewan pemerintah, melampirkan gambar / denah tata letak bangunan dan izin HO dan atau lokasi.

- (1) Permohonan izin jagal dapat ditolak karena:
  - a. Tidak memenuhi syarat teknis peternakan;
  - b. Bertentangan dengan ketertiban / kepentingan umum;
  - c. Tidak memiliki ijin HO dan atau ijin lokasi bagi jagal yang melakukan pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan pemerintah.
- (2) Penolakan permohonan izin jagal dimuat dalam surat dengan disertai alasannya.

#### Pasal 15

- (1) Izin jagal dapat dicabut kembali apabila :
  - Tidak memenuhi lagi persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
  - Tidak menunjukkan kegiatan usaha dalam waktu satu tahun berturut-turut;
  - c. Melanggar peraturan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin jagal dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk Itu.

# Pasal 16

Izin jagal yang telah diberikan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Daerah ini tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain.

#### BAB IV PEREDARAN DAGING

#### Pasal 17

- Daging sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf a (1) Peraturan Daerah ini, sebelum diedarkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) jam dilayukan dengan cara penggantungan di ruang pelayuan yang ada di Rumah Potong Hewan;
- (2) Daging sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dan c Peraturan Daerah ini, hanya boleh diedarkan setelah syarat-syarat sesuai dengan memenuhi tehnis kesehatan hewan sebelum peredaran atau selama peredaran;
- (3) Daging sebagimana dimaksud pasal 9 huruf d Peraturab Daerah ini, harus dimusnahkan dengan cara sesuai dengan petunjuk tehnis kesehatan hewan;
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah ini, tidak ada ganti rugi.

- Dalam pemindahan daging dari pemotongan ke alat pengangkutan dan dari alat pengangkutan ke tempat tempat penjualan penyimpanan dan atau dihindarkan adanya kontaminasi;'
- Tempat / alat pengangkutan harus memenuhi syarat sebagai (2) berikut:
  - a. Terbuat dari bahan anti karat, kedap air, sudut pertemuan antar dinding melengkung dan mudah dibersihkan;

# b. Selama perjalanan tempat daging harus tertutup;

#### Pasal 19

Tempat penjualan daging harus memenuhi syarat :

- Terpisah dari tempat penjualan komoditas lain;
- Bangunan permanen, lantai kedap air, dinding tembok licin berwarna putih atau dari porselin / keramik putih, mempunyai loket yang bagian atasnya dilengkapi dengan kasa atau alat yang mencegah masuknya lalat atau serangga lain;
- Meja daging yang tidak berkarat, kedap air dan mudah dibersihkan;
- d. Penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak mudah berkarat;
- e. Lampu penerangan cukup;
- f. Tersedia air bersih;
- g. Selalu dalam keadaan bersih.

#### Pasal 20

Daging beku dan daging dingin yang dijual di toko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan dalam :

- a. Alat pendingin;
  - Kotak pamer berpendingin dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah penampakan warna daging.

# Pasal 21

Daging yang dijual dengan menjajakan keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- Mempunyal tutup;
- Bagian dalam dilapisi bahan yang tidak berkarat dan mudah dibersihkan serta kedap air.

- Setiap pekerja pada usaha pemotongan, pengangkutan dan penjualan daging harus berbadan sehat dan bebas penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Surat keterangan dokter sebagaimana ayat (1) pasal ini diperbarui setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Selain petugas pemotongan dan penanganan daging, tidak seorangpun diperkenankan berada di dalam ruang pemotongan hewan tanpa seijin Kepala Rumah Potong Hewan.

### Pasal 23

Ruang pemotongan, jalan masuk, alat pemotongan, tempat penampungan daging, tempat penjualan dan sarana transportasi untuk hewan babi harus terpisah dari hewan poto9ng lain sehingga tidak terjadi tercampurnya daging babi atau hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lain.

# BAB V

# PENGELOLAAN RUMAH POTONG HEWAN

# Pasal 24

Kewenangan pengelolaan Rumah Potong Hewan Pemerintah dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

- (1) Rumah Potong Hewan pemerintah mempunyai wilayah kerja yang ditentukan oleh Kepala Dinas;
- (2) Setiap pemotongan ternak dalam wilayah kerja Rumah Potong Hewan wajib dilakukan di Rumah Potong Hewan tersebut.

#### Pasal 26

Jagal yang karena lokasinya jauh atau di luar wilayah kerja Rumah Potong Hewan Pemerintah, diperkenankan melaksanakan pemotongan di Rumah Potong Hewan swasta dengan izin Bupati.

#### Pasal 27

Syarat dan tata cara pemotongan di Rumah Potong Hewan Swasta sama dengan di Rumah Potong Hewan Pemerintah.

# BAB VI

# NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 28

Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini dan Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini serta Izin Jagal sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Retribusi ini bernama Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Retribusi Rumah Potong Hewan serta retribusi izin jagal.

#### Pasal 30

Obyek Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan adalah jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan.

#### Pasal 31

Obyek retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan meliputi :

- Penyewaan kandang;
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;
- Pemakaian tempat pemotongan;
- Pemakaian tempat pelayuan daging.

# Pasal 32

Obyek retribusi Izin jagal adalah jasa pelayanan izin jagal.

# Pasal 33

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, fasilitas Rumah Potong Hewan dan pelayanan izin jagal;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas jasa pemeriksaan Kesehatan Hewan atau fasilitas Rumah Potong Hewan atau izin jagal sebagaimana tersebut dalam pasal 30, 31 dan 32 Peraturan Daerah ini.

### BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 35

- Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, termasuk golongan retribusi jasa umum;
- (2) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan, termasuk golongan retribusi jasa usaha.
- (3) Retribusi Izin Jagal adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pemberian Izin Jagal, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

# CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

# Pasal 36

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak serta jumlah ternak yang akan dipotong.

#### BAB IX

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 37

- Prinsip penetapan tarif Retribusi Rumah Pemotongan Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Sarana penetapan tariff retribusi dimaksudkan sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Pemotongan Hewan, kebersihan dan pelayanan pemotongan hewan serta ijin jagal.

- Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak dan jumlah ternak;
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

МО	Jenis Retribusi	Satuan Pelayanan	Besarnya tarii ( Rp )
1.	Izin Jagal		
	a. Izin Jagal Sapi, Kerbau, Kuda	Izin Jagal	30.000,-
	b. Izin Jagal Babi .	Izin Jagal	50.000,-
	c. Izin J <del>agal</del> -ka <del>mbi</del> ng, Domba	Izin Jagal	20.000,-
	d. Izin Jagal Unggas, Kelinci	Izin Jagal	20:000,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan		
	Hewan		4
	a. Sapi-kerbau; Kuda:	ekor	4.000,-
	b. Babi	ekor	4.000,-
	d. Unggas, Kelinci	ekor ekor	1.350,- 50,-
3.	Pemotongan Hewan	Andrew Control	- minimal 7
	a. Sapi, Kerbau , Kuda	ekor	15.200,
	b. Babi	ekor	25.000,-
	c. Kambing, Domba	ekor	2.000,-
	d. Unggas, Kelinci	ekor	50,-
4.	Pemeriksaan daging Ulang	and Total	135 15
	a. Sapi, kerbau, Kuda	kilogram	450,-
	b. Kambing, Domba	kilogram	250,-
	c. Babi	kilogram	450,-
	d. Unggas, Kelinci	ekor	50,-

- (3) Penghitungan-tarif retribusi sebagaimana tercantum penjelasan Peraturan Daerah ini yang dalam merupakan-bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini-
- Hasil retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal (4) ini harus disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah.

#### BAB X

#### DAERAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 39

Retribusi dipungut di Daerah Kabupaten Magelang

#### BAB XI

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

- Retribusi dipungut menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau dokumen lain yang disamakan;
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan di tempat dan pada hari pelayanan oleh petugas pemungut;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, dikenakan sangsi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD ).
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar, petugas pemungut memberi Surat Teguran atau Surat lain yang sejenis;
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh ) hari setelah tanggal diterimanya Surat sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati Magelang.

# BAB XII PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 42

- Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi;
- Permohonan keringanan atau pembebasan retribusi untuk pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat dapat dilakukan secara kolektif atau perwakilan;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan atau pembebasan retribusi, sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

# BAB XIII KETENTUAN LARANGAN

- Dilarang memotong hewan selain di Rumah Potong Hewan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- Dilarang mengedarkan, memperjualbelikan bangkai dan daging bangkai.

- . (3) Dilarang melakukan pemotongan, pengangkutan, penjualan atau tindakan lain yang menyebabkan bercampurnya babl, daging babl serta hasil ikutannya ke dalam daging hewan potong lainnya;
  - (4) Dilarang mengedarkan daging sebelum mendapat ijin dan tanda cap dari petugas pemeriksa daging;
  - (5)Larangan dalam ayat (1) pasal ini dikecualikan untuk pemotongan darurat, pemotongan hajat dan pemotongan ritual keagamaan / adat istiadat, dengan mengindahkan peraturan yang berlaku.

# BAB XIV PELAKSANAAN

#### Pasal 44

Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dinas Kepala Magelang.

#### BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

# Pasal 45

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pejabat Daerah diberi wewenang khusus Pemerintah Penyidik untuk melakukan penyidikan pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pengawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini berwenang:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian atau melakukan pemeriksaan;
- Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
- e. Mengambil sidik jari atau memotret sesorang;
- Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Menghentikan penyidikan setelah mendapati bahwa tidak cukup bukti adanya tindak pidana;
- Membuat berita acara atas pelaksanaan dan hasil penyidikan yang selanjutnya diserahkan kepada penyidik umum.

#### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 47

- Semua penyimpangan dari Peraturan Daerah ini (1) adalah tindak pidana pelanggara.
- Untuk setiap jenis pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini (2) diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

# BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

- berlakunya Peraturan Daerah ini, maka (1) Dengan Kabupaten Magelang Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan ketentuan lain di bawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif selambat-(2) lambatnya satu (1) tahun setelah ditetapkan.

# BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

Daerah berlaku sejak tanggal Peraturan mulai ini diundangkan.

setiap Agar orang dapat supaya mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

> Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 13 April 2001

BUPATI MAGELANG TTD. DRS. H. HASYIM AFANDI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2001 Tanggal 14 Agustus 2001 Serie D, Nomor 51 Sekretaris Daerah Ttd. DRS, H. SOLECHAN, AS, Pembina Utama Muda NJP. 500 034 460 .

® sjdi hukum' 2001

# PENJELASAN ATAS

# RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 12 TAHUN 2001

#### TENTANG

# RETRIBUSI PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, PEMOTONGAN HEWAN DAN PEREDARAN DAGING

#### I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 belum secara tegas mengatur pelarangan peredaran daging bangkai mengantisipasi adanya peredaran bangkai dan daging bangkai yang mengganggu ketenangan konsumen akan produk makanan asal ternak yang terjamin kesehatan dan kehalalannya, maki perlu disusun paraturan yang secara tegas mengatur hal-hal tersebut.

Untuk hal tersebut diatas maka perlu diatur tata cara pemeriksaan kesehatan hewan , pemotongan hewan dan peredaran daging agar masyrakat terlindungi dari adanya daging yang tidak memenuhi kesehatan dan kehalalan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan ada jaminan dan rasa aman mengkonsumsi bahan makanan asal ternak .

Selain itu Peraturan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan retribusi dari pemeriksaan kesehatan hewan dan pemotongan hewan untuk meningkatkan laju pembangunan di Kabupaten Magelang.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1,

huruf a cukup jelas

huruf b cukup jelas

huruf c cukup jelas

huruf d cukup jelas

huruf e cukup jelas

huruf f cukup jelas

huruf q cukup jelas

huruf h cukup jelas

huruf i cukup jelas

huruf j cukup jelas

huruf k cukup jelas

huruf I cukup jelas

huruf m cukup jelas

huruf n cukup jelas

huruf o cukup jelas

huruf p cukup jelas

huruf q cukup jelas

huruf r cukup jelas

huruf s cukup jelas

huruf t cukup jelas huruf u Pemotongan hajat adalah pemotongan

untuk hajat keluarga, misal : perkawinan, khitanan dan lain-Lain,

huruf v : cukup jelas

huruf w : Pemotongan ritual keagamaan / adat

adalah pemotongan istiadat yang pemotongan hanya itu sendiri merupakan ritual keagamaan / adat istiadat, misalnya Pemotongan untuk Adha, sedangkan ibadah Idul dagingnya pemotongan karena diperlukan pada upacara adat istiadat tidak keagamaan

termasuk dalam pengertian ini.

huruf x : cukup jelas

huruf y : cukup jelas

huruf z : cukup jelas

Pasal 2 : Untuk mencegah terjadinya penyakit

menular misalnya Anthrax, SE, MCF, Brucellosis dan sebagianya setiap lalu lintas ternak, ternak di pasar hewan atau di tempat lain yang riskan terhadap penularan penyakit misalnya pada kontes ternak, karapan sapi dan pacuan kuda setiap ternak harus diperiksa kesehatannya dan dinyatakan

sehat,

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6	Pada penyembelihan darurat maka pemilik hewan harus segera membawa hewan yang dipotong ke Rumah Potong Hewan atau menghubungi petugas agar paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan hewan bisa dilakukan pemeriksaan post mortem, yaitu pemeriksaan setelah pemotongan uantuk menetukan apakah daging memenuhi syarat atau aman untuk dikonsumsi atau tidak.
Pasa! 7	: Pemeriksaan post mortem adalah pemeriksaan setelah hewan dipotong, untuk mengamati apakah daging memenuhi syarat untuk dikonsumsi atau tidak.
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Untuk menciptakan rasa aman terhadap kehalalan daging dan produk lain asal ternak maka tatacara penyembelihan harus sesuai dengan tatacara yang sesuai dengan agama Islam.
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas

dengan kontaminasi

yang mengakibatkan

tidak sehat untuk

Yang dimaksud Pasal 18 adalah keadaan terhindar dari kotoran atau benda lain daging menjadi dikonsumsi atau menyebabkan daging tidak halal untuk dikonsumsi. Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa didasarkan usaha pada untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Memperhatikan hal tersebut didapat rumus penentuan tarif sebagai berikut:

dari rumus penghitungan tarif tersebut diatas dapat dilakukan penghitungan tarif sebagai berikut:

Penghitungan tarif Sapi, Kerbau dan Kuda:

Investasi RPH Rp. 300.000.000,-

Umur ekonomis 15 tahun

Rp. 1.000.000,-Biaya operasional Rp. 2.000.000,-Biaya pemeliharaan

Volume pelayanan 1.200 ekor

# Penghitungan tarif Kambing / domba :

Rp. 70.000.000,-Investasi

Umur ekonomis 15 tahun

Rp. 500.000,-Biaya operasional Biaya pemeliharaan Rp. 500.000,-1.700 ekor

Volume pelayanan

# Penghitungan tarif pemeriksaan daging ulang:

5.000.000,-Biaya Investasi

Umur ekonomis 5 tahun

Rp. 120.000,-Biaya perawatan Rp. 1.200.000,-Biaya operasional

Volume pelayanan 4000 kg

# Penghitungan tarif pemotongan unggas :

Biaya Investasi Rp. 5.000.000,-

umur ekonomis 5 tahun

Biaya operasional Rp. 1.800.000.-Rp. 1.800.000,-Biaya perawatan

Volume pelayanan 100,000 ekor

Cukup jelas Pasal 38

Cukup jelas Pasal 39

Cukup jelas Pasal 40

Cukup jelas Pasal 41

Pasal 42 Bupati berdasarkan permohonan

> seseorang atau badan atau lembaga bisa memberikan pengurangan atau pembebasan retribusi pemotongan,

misal: pemotongan hewan qurban.

Pasal 43 Cukup jelas :

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Daral AE	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	
Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49	: Cukup jelas
	: Cukup jelas
pasal 50	. Cokap jelas

# III. PENJELASAN TAMBAHAN

Panitia Khusus DPRD Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Kabupaten Magelang dari tanggal 11 Juli 2001 sampai tanggal 14 Juli 2001 dan mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 20/DPRD/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Pemotongan Hewan dan Peredaran Daging.

® sjdi hukum' 2001